

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT POLARIS ISVESTAMA Tbk**

PT POLARIS ISVESTAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017 di Narcissus Room Hotel Mulia Senayan, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT POLARIS INVESTAMA Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 09.18 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

A. Direksi yang hadir pada saat RUPST

Direksi	
- Direktur Utama	: Bapak ARIO PURBOYO
- Direktur Independen	: Bapak WITO

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah :

- Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPST :

- Mengenai kuorum kehadiran RUPST, maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), disebutkan bahwa RUPST adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Ketentuan Kuorum Pengambilan Keputusan RUPST :
 - Mengenai kuorum pengambilan keputusan untuk seluruh Agenda RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 87 UUPT, disebutkan bahwa RUPST dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 646.100.992 (enam ratus empat puluh enam juta seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) saham atau sebesar 54,56% (lima puluh empat koma lima enam persen) dari 1.184.200.000 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
- Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPST.

C. Mata Acara-Mata Acara RUPST

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;**
- 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;**
- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;**
- 4. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Pada tiap-tiap pembahasan mata acara RUPST tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

F. Keputusan RUPST

Mata acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 646.100.992 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Mata acara Pertama RUPST	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sekaligus memberikan pelunasan dan		

	<p>pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---

Mata acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 646.100.992 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Mata acara Kedua RUPST	<p>Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tidak dibagikan, dikarenakan Perseroan mengalami Rugi bersih sebesar Rp. 19.430.491.620,- (sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh Rupiah).</p>		

Mata acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 646.100.992 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Mata acara Ketiga RUPST	<p>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Warnoyo dan Mennix sebagai KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2017 apabila dianggap perlu beserta persyaratan-persyaratan lainnya.</p> <p>Penunjukan ini sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat tertanggal 17 April 2017.</p> <p>2. Memberikan wewenang kepada Rapat untuk mendelegasikan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 beserta periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 kepada Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 36A ayat 1 POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p>		

Mata acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 646.100.992 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Mata acara Keempat RUPST	Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium, gaji serta fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 09.40 WIB.

Jakarta, 21 April 2017

PT POLARIS ISVESTAMA Tbk

DIREKSI

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT POLARIS ISVESTAMA Tbk

PT POLARIS ISVESTAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017 di Narcissus Room Hotel Mulia Senayan, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT POLARIS INVESTAMA Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 10.10 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

A. Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Direksi	
- Direktur Utama	: Bapak ARIO PURBOYO
- Direktur Independen	: Bapak WITO

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah :

- Untuk Mata acara Pertama Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 11 huruf a Anggaran Dasar Perseroan adalah sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Untuk Mata acara Kedua Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Untuk Mata acara Ketiga Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 86 UUPD dan Pasal 87 UUPD, bahwa Rapat sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Untuk Mata acara Keempat Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 102 UUPD, bahwa Rapat sah apabila dihadiri/diwakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 798.288.785 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham atau sebesar 67,41% (enam puluh tujuh koma empat satu persen) dari 1.184.200.000 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka untuk mata acara pertama, mata acara kedua, dan mata acara ketiga RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, akan tetapi untuk mata acara keempat

RUPSLB tidak dibahas dan tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat karena tidak tercapai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

C. Mata Acara-Mata Acara RUPSLB

- 1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Nominal dalam Seri Saham, Struktur Permodalan dan penyesuaian Pasal Kegiatan Usaha Perseroan;**
- 2. Persetujuan atas pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) oleh karenanya sekaligus mengubah Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan PUT III ini, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan mata acara Rapat yang terkait.**
- 3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.**
- 4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu tahun 2018, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Pada tiap-tiap pembahasan mata acara RUPSLB tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

F. Keputusan RUPSLB

Mata acara Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 798.288.785 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Mata acara Pertama RUPSLB	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Nominal dalam Seri Saham, Struktur Permodalan dan penyesuaian Pasal Kegiatan Usaha Perseroan, sehingga merubah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : - Bergerak di bidang usaha Investasi.		

	<p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk perdagangan impor ekspor, lokal dan antar pulau (interinsulir), baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lainyang dipasarkan oleh Perseroan;b. Menjalankan usaha sebagai leveransir/supplier, grosir, distributor, dan komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;c. Menjalankan usaha-usaha sebagai pemborong (kontraktor) untuk semua pekerjaan bangunan antara lain gedung-gedung, rumah-rumah, jalanan, jembatan, kontruksi bangunan besi dan kayu serta pengerukan, instalasi air, listrik, gas dan telepon, serta semua pekerjaan yang berhubungan dengan itu;d. Menjalankan usaha dalam bidang pemukiman (real estate) dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan ini, termasuk pula pembebasan tanah (land clearing), developer, pemerataan, pemetakan/pengkavlingan dan penjualan tanah, baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk industri;e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa/pelayanan pada umumnya antara lain jasa konsultan manajeman dan bisnis, pembersihan (cleaning service), perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan gedung-gedung, rumah-rumah tinggal, toko-toko dan lain sebagainya serta melayani pembuatan taman, kolam ikan, mengerjakan dekorasi di dalam dan di luar gedung (interior dan eksterior), pembuatan lapangan olah raga, jasa
--	---

	<p>teknik dan industri, jasa biro bangunan, jasa konsultasi perdagangan dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;</p> <p>f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat dan menerima serta mengangkut barang dan atau bertindak sebagai agen dari perusahaan-perusahaan lainnya;</p> <p>g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan, penjilidan dan kartonage serta pembuatan reklame dan periklanan;</p> <p>h. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian antara lain budidaya hasil laut meliputi perikanan, pembibitan (hatchetery), udang/ikan (cold storage) dan budidaya tambak, agro bisnis, serta kehutanan;</p> <p>i. Menjalankan usaha dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi tambang-tambang non migas dan memasarkan hasil-hasilnya baik didalam negeri maupun diekspor keluar negeri, yang diizinkan oleh pemerintah;</p> <p>j. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk juga usaha-usaha kerajinan tangan (home industri);</p> <p>k. Menjalankan usaha di perusahaan jasa keuangan, sekuritas, pembiayaan, asuransi, perusahaan efek, penasehat keuangan dan usaha sejenis yang diizinkan;</p> <p>l. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama dalam bidang-bidang usaha sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyertaan saham yang dilakukan dengan cara mendirikan atau mengambil
--	---

bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung;

2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung;
3. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam kerangka untuk melakukan penyertaan saham-saham di perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan lain; dan
4. melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan-perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.250.000.000.000,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 5.411.800.000 (lima milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus ribu) saham, yang terdiri dari :
 - a. 5.000.000 (lima juta) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah).
 - b. 231.840.000 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu) saham Seri B, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah) atau dengan nilai nominal sebesar Rp.115.920.000.000,- (seratus lima belas milyar sembilan ratus dua

	<p>puluh juta Rupiah).</p> <p>c. 11.090.800.000 (sebelas milyar sembilan puluh juta delapan ratus ribu) saham Seri C, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal sebesar Rp.1.109.080.000.000,- (satu trilyun seratus sembilan milyar delapan puluh juta Rupiah).</p> <p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 236.840.000 (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.140.920.000.000,- (seratus empat puluh milyar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari :</p> <p>a. 5.000.000 (lima juta) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) ;</p> <p>b. 231.840.000 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh) saham Seri B, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah) atau dengan nilai nominal sebesar Rp.115.920.000.000,- (seratus lima belas milyar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah).</p>
--	---

Mata acara Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 798.288.785 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Mata acara Kedua RUPSLB	Menyetujui peningkatan modal Perseroan melalui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh milyar) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun Rupiah), oleh karenanya sekaligus menyesuaikan ketentuan pasal 4 anggaran dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal sehubungan dengan pelaksanaan PUT III ini, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Rapat.		

Mata acara Ketiga RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 798.288.785 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Mata acara Ketiga RUPSLB	Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pengangkatan dan pemberhentian yang mana terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan RUPS tahunan kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang		

	<p>Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u></p> <p>Komisaris Utama (Independen) : Bapak TAN KIEM HOK</p> <p>Komisaris : Bapak SUDJONO TANU HANDOKO</p> <p><u>Direksi :</u></p> <p>Direktur Utama : Bapak ARIO PURBOYO</p> <p>Direktur Independen : Bapak WITO</p>
--	---

Mata acara Keempat tidak dibahas karena tidak mencapai kuorum RUPSLB.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.27 WIB.

Jakarta, 21 April 2017

PT POLARIS ISVESTAMA Tbk

DIREKSI